

PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI - KEHUMASAN  
Kpt 7/HM.03.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV /2021, 5 HLM.  
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 45 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
  - Keputusan ini menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan menetapkan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 April 2021.
  - Lamp.: 1 hlm.